



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/ *67* . /III/XXI/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat dalam kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan penambahan dan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. bahwa pendirian SMA Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya beberapa SMP Negeri dan SMP sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor : 420/67/III/XXI/2007
Tanggal : 13. Pebruari 2007

DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
1.	SMAN 11 Ogan Komering Ulu	Lubuk Batang	Jln. Lintas Baturaja Prabumulih
2.	SMAN 12 Ogan Komering Ulu	Ulu Ogan	Desa Mendingin
3.	SMAN 13 Ogan Komering Ulu	Sosoh Buay Rayap	Desa Penyandingan

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF, SH, MM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat SMA sebagaimana daftar sekolah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : SMA Negeri tersebut pada diktum PERTAMA mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2007/2008 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13, Pebruari 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF, SH. MM

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Kepala Banwasda Kabupaten Ogan Komering ulu
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
9. Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu